



**PUTUSAN**

**No. 1612 K/Pid /2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **KARBEN BUTAR-BUTAR** ;  
Tempat lahir : Tiga Dolok ;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 03 Nopember 1946 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Baja, Kampung Marbun, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi ;  
Pekerjaan : Petani ;

2. Nama : **SAUT BUTAR-BUTAR Alias PELOR** ;  
Tempat lahir : Bandar Khalifah ;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 08 September 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kayu Besar, Pasar 1, Kecamatan Bandar Kalifah, Kabupaten Serdang Bedagai ;  
Pekerjaan : Petani ;

Para Pemohon Kasasi / para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Deli karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa mereka Terdakwa I : Karben Butar-Butar dan Terdakwa II : Saut Butar-Butar Alias Pelor, bersama-sama dengan A. Ranto Butar-Butar dan Simanjutak (belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2001, bertempat di Jl. Baja, Kampung Marbun, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kedoya Tebing Tinggi atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, dimuka umum bersama-sama



melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan Terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2001 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Demi Br. Situmorang pergi untuk memanen jagung diperladangan miliknya bersama-sama dengan saksi Hotma Br. Situmorang dan saksi Jontinus Pasaribu dan sesampainya diperladangan, saksi Demi Br. Situmorang melihat jagung yang akan dipanen telah habis, tiba-tiba datanglah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan A. Ranto Butar-Butar dan Simanjuntak ke perladangan tersebut sambil marah-marah kemudian langsung melakukan penyerangan ke saksi Demi Br. Situmorang dengan cara Terdakwa I membacok kearah punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah garpu ladang penarik sampah bergagang kayu panjang berukuran 2 (dua) meter, Terdakwa II memukul kearah bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin, A. Ranto Butar-Butar melempar bambu kearah bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali serta Simanjuntak juga melemparkan bambu kearah bagian punggung dan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Demi Br. Situmorang menjerit minta tolong sedangkan saksi Hotman Br. Marbun dan suaminya saksi Jontinus Pasaribu langsung pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Cirus Marbun kemudian saksi Cirus Marbun bersama-sama dengan saksi Jontinus Pasaribu pergi keperladangan dan ketika berada ditengah areal perladangan tiba-tiba Terdakwa I membacok ke tubuh saksi korban Cirus Marbun dengan menggunakan sebuah parang namun saksi Jontinus Pasaribu langsung menangkap parang tersebut sehingga saling tarik-menarik dimana bagian yang tajam dipegang oleh saksi Jontius Pasaribu sehingga tangannya terluka dan setelah parang tersebut berhasil dipegang oleh saksi Cirus Marbun kemudian saksi Cirus Marbun membacok ke bagian punggung Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba Terdakwa II memukul saksi korban Cirus Marbun ke bagian kepala serta ke bagian badan berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) buah garpu ladang serta Simanjuntak juga memukul bagian muka dan punggung saksi korban Cirus Marbun dengan menggunakan bambu.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan II bersama-sama dengan A. Ranto Butar-Butar dan Simanjuntak melakukan pemukulan dan Pengeroyokan terhadap saksi korban Demi Br. Situmorang dan Saksi korban Cirus Marbun di Jl. Baja, Kampung Marbun, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kedoya Tebing Tinggi yang merupakan jalan umum dan jalan yang sering dilalui oleh umum mengakibatkan saksi korban Demi Br. Situmorang dan Cirus Marbun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka dan terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga diopname di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama 5 (lima) hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 45 dan 46/VER/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang dibuat oleh Dr. Kurnia Denata (Dokter pada RS Bhayangkara Tebing Tinggi) yang menerangkan sebagai berikut :

1. Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat yang terdapat pada pemeriksaan Demi Br.

Situmorang adalah sebagai berikut :

- Luka robek di daerah bahu kanan bagian bawah panjang 0,5 cm, dalam 1 cm tepi luka tidak rata ;
- Luka goresan di daerah punggung kanan bagian atas panjang 1 cm ;

Kesimpulan :

- Luka robek dan luka gores tersebut diduga akibat benturan benda keras ;

2. Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat yang terdapat pada pemeriksaan Cirus Marbun adalah sebagai berikut :

- Luka robek di daerah kepala bagian belakang (2 tempat) ukuran masing-masing panjang 1 cm, lebar 0,5 cm tepi tidak rata ;
- Bengkak di daerah kepala bagian belakang atas leher diameter 4 cm ;
- Luka robek di pipi kanan panjang 3 cm tepi luka tidak rata ;
- Memar di bahu kiri diameter 6 cm ;
- Luka lecet di lengan kanan bagian bawah 2x1 cm ;
- Luka robek dilengan kiri bagian belakang panjang 2 cm tepi luka tidak rata ;

Kesimpulan :

- Luka robek, luka lecet dan pembengkakan tersebut diduga akibat benturan benda keras ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH-Pidana.

ATAU :

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I : Karben Butar-Butar dan Terdakwa II : Saut Butar-Butar Alias Pelor, dengan A. Ranto Butar-Butar dan Simanjutak (belum tertangkap), secara bersama atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2001, bertempat di Jl. Baja, Kampung Marbun, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kedoya Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut :



Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2001 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Demi Br. Situmorang pergi untuk memanen jagung dipeladangan miliknya bersama-sama dengan saksi Hotma Br. Situmorang dan saksi Jontinus Pasaribu dan sesampainya dipeladangan, saksi Demi Br. Situmorang melihat jagung yang akan dipanen telah habis, tiba-tiba datanglah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan A. Ranto Butar-Butar dan Simanjuntak ke peladangan tersebut sambil marah-marah kemudian langsung melakukan penyerangan ke saksi Demi Br. Situmorang dengan cara Terdakwa I membacok kearah punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah garpu ladang penarik sampah bergagang kayu panjang berukuran 2 (dua) meter, Terdakwa II memukul kearah bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senapan angin, A. Ranto Butar-Butar melempar bambu kearah bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali serta Simanjuntak juga melemparkan bambu kearah bagian punggung dan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Demi Br. Situmorang menjerit minta tolong sedangkan saksi Hotman Br. Marbun dan suaminya saksi Jontinus Pasaribu langsung pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Cirus Marbun kemudian saksi Cirus Marbun bersama-sama dengan saksi Jontinus Pasaribu pergi kepeladangan dan ketika berada ditengah areal peladangan tiba-tiba Terdakwa I membacok ke tubuh saksi korban Cirus Marbun dengan menggunakan sebuah parang namun saksi Jontinus Pasaribu langsung menangkap parang tersebut sehingga saling tarik-menarik dimana bagian yang tajam dipegang oleh saksi Jontinus Pasaribu sehingga tangannya terluka dan setelah parang tersebut berhasil dipegang oleh saksi Cirus Marbun kemudian saksi Cirus Marbun membacok ke bagian punggung Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba Terdakwa II memukul saksi korban Cirus Marbun ke bagian kepala serta ke bagian badan berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) buah garpu ladang serta Simanjuntak juga memukul bagian muka dan punggung saksi korban Cirus Marbun dengan menggunakan bambu, sehingga mengakibatkan saksi korban Demi Br. Situmorang dan Cirus Marbun mengalami luka-luka dan terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga diopname di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi selama 5 (lima) hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 45 dan 46/VER/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 yang dibuat oleh Dr. Kurnia Denata (Dokter pada RS Bhayangkara Tebing Tinggi) yang menerangkan sebagai berikut :

1. Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat yang terdapat pada pemeriksaan Demi Br. Situmorang adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di daerah bahu kanan bagian bawah panjang 0,5 cm, dalam 1 cm tepi luka tidak rata ;
- Luka goresan di daerah punggung kanan bagian atas panjang 1 cm ;

Kesimpulan :

- Luka robek dan luka gores tersebut diduga akibat benturan benda keras ;
2. Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat yang terdapat pada pemeriksaan Cirus Marbun adalah sebagai berikut :

- Luka robek di daerah kepala bagian belakang (2 tempat) ukuran masing-masing panjang 1 cm, lebar 0,5 cm tepi tidak rata ;
- Bengkak di daerah kepala bagian belakang atas leher diameter 4 cm ;
- Luka robek di pipi kanan panjang 3 cm tepi luka tidak rata ;
- Memar di bahu kiri diameter 6 cm ;
- Luka lecet di lengan kanan bagian bawah 2x1 cm ;
- Luka robek dilengan kiri bagian belakang panjang 2 cm tepi luka tidak rata ;

Kesimpulan :

- Luka robek, luka lecet dan pembengkakan tersebut diduga akibat benturan benda keras ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-KUH-Pidana.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 16 Agustus 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : Karben Butar-Butar dan Terdakwa II : Saut Butar-Butar alias Pelor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I : Karben Butar-Butar dan Terdakwa II : Saut Butar-Butar alias Pelor dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah garpu ladang dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 234/Pid.B/2006/PN-TTD tanggal 18 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1612 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. Karben Butar-Butar dan II. Saut Butar-Butar Als. Pelor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah garpu ladang dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 61/Pid/2008/ PT-MDN. tanggal 08 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 18 Oktober 2006 No.234/Pid.B/2006/PN-TTD, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa-Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12/Pid/2008/PN-TTD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2008 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2008 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 19 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 19 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1612 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan dan alasan-alasan atau pertimbangan Hukum Majelis/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maupun Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak tepat menurut hukum atau salah menerapkan Hukum dan atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasa sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut yang menyatakan Terdakwa-Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi dipersidangan dan menyatakan semua keterangan saksi tidak benar adalah suatu kekeliruan, karena sejujurnya Terdakwa-Terdakwa tegaskan keterangan saksi adecarge semua dibenarkan oleh para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak sampai menggali fakta yang sebenarnya tetapi cenderung kepada putusan dengan pertimbangan yang subjektif dan adalah suatu kemustahilan apabila keterangan saksi adecarge para Terdakwa, Terdakwa- Terdakwa pungkiri;
- Keterangan Cirus mengatakan tujuan anak istrinya ke ladang adalah menanam jagung ( lihat ket Cirrus di persidangan poin ke-11 hal 6 putusan);
- Sedangkan keterangan Demi Boru Situmorang, Hotma Boru Marbun, Jontius Pasaribu mengatakan mau memanen jagung; dan dari kondisi ini sudah terlihat bahwa jagung yang mau diambil itu adalah milik Terdaka I yang mau diambil tanpa hak oleh para saksi yang memberatkan. Dan kondisi ini tegas ulangan oleh saksi adecarge (Ricardi, Nur Habibah Maruhum) ;

Putusan mana telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding pada tanggal 08 April 2008 No. 61/PID/2008/PT-MDN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 18 Oktober 2006 No.234/Pid.B/2006/PN-TTD yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa- Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa-Terdakwa/para Pemohon banding/Pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut sepanjang putusan yang menyatakan Terdakwa-Terdakwa/para pemohon banding/pemohon kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana "dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" maka Terdakwa-Terdakwa / para pemohon banding / Pemohon kasasi melalui

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1612 K/Pid/2008



penasehat Hukumnya mengajukan pernyataan banding/kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam KUHAP.

Bahwa pernyataan kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam KUHAP maka permohonan Kasasi patut dinyatakan dapat diterima secara formil.

Bahwa pada hakikatnya Hakim Tinggi majelis Persidangan Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2001 di perladangan Kampung Marbun Kelurahan tambangan Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, saksi Korban Cirrus Marbun dan Demi Br.Situmorang mengalami luka ;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi dipersidangan dengan menyatakan bahwa keseluruhan keterangan saksi-saksi tidak benar ;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2001 saksi korban Demi Br. Situmorang, Hotmaria Br. Marbun, Jontius Pasaribu pergi keladang bermaksud memanen jagung dengan membawa goni ;
- Bahwa sesampainya diperladangan saksi Jontius Pasaribu memanen jagung di depan sedangkan saksi Korban Demi Br. Situmarong dan saksi Hotma Boru Marbun memanen dibagian belakang;
- Bahwa saat saksi korban Demi Br. Situmorang dan saksi Hotma Br. Marbun hendak memanen saksi melihat ada sekelompok orang yang sedang memanen jagung saksi korban Demi Br. Situmorang diantaranya Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa oleh saksi korban Demi Br. Situmorang bertanya siapa yang menyuruh memanen jagung saya, lalu muncullah Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I memegang cakar/garpu dan setelah berhadapan dengan saksi korban langsung mengayunkan cakar tersebut kearah saksi korban dan mengenai bahu sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa demikian pula keterangan Demi Boru Situmorang, Hotma Boru Marbun, Jontius P Asaribu, bahwa para Terdakwa dilihat hanya membawa cakar dan senapan angin, tetapi diketerangan lain kata Demi Boru Situmorang dia dibacok oleh Terdakwa dari kejadian ini apakah mungkin cakar dan senapan angin bisa membacok sehingga mengakibatkan luka



seperti yang tertera dalam Visum et repperetum? dan tentang parang yang ada ditempat kejadian, menurut saksi adecarge dan dibenarkan oleh para Terdakwa adalah parang yang dibawa oleh Cirrus setelah tabu kalau Istrinya Demi Situmorang berselisih dengan Terdakwa I diladang. Tetapi diladang Cirrus tidak menemui istrinya Demi Boru Situmorang lagi, jadi saat istrinya (saksi korban Demi Boru Situmorang terluka parang belum ada ditempat kejadian;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut sebenarnya kalau diteliti Hakim Majelis/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maupun Hakim Tinggi Medan dalam tingkat banding secara seksama maka akan terlihat sesuatu kondisi bahwa di dalam masalah tersebut Terdakwa-Terdakwalah yang sebelumnya mau dijadikan korban oleh para saksi yang memberatkan ;

Dan memang Terdakwa-Terdakwa pun akibat kejadian mengalami luka bacokan yang dibuat oleh para saksi yang memberatkan yang bekehendak menghabisi Terdakwa, sedangkan korban mengalami luka hanya karena ekkses dari aksi yang dibuat oleh para saksi yang memberatkan sendiri, dimana saat Terdakwa I melarang untuk tidak memanen jagung milik Terdakwa I tetapi para saksi tidak menggubris larangan Terdakwa I, bahkan para saksi jadi Beringas karena para saksi ngotot bahwa tanah tempat tumbuhnya jagung yang mau dipanen adalah milik para saksi, sedangkan para Terdakwa mengatakan itu adalah tanah milik Terdakwa I, dan masalah sengketa kepemilikan tanah tempat tumbuhnya jagung yang dipanen tersebut telah dimenangkan oleh Terdakwa I melalui Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 1 Nopember 2007 dengan No.perkara : 10/Pdt.G/2006/PN-TTD dimana para saksi korban menggugat Terdakwa 1 ;

Bahwa sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam nota pembelaan maupun memori Kasasi ini bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya maka putusan Hakim Majelis/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 16 Oktober 2006/PN-TTD jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 April 2008 No.61/PID/2008/PT-MDN dalam perkara ini patut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan para Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi Demi Br. Situmorang dan Cirrcus Marbun sesuai visum et refertum No. 46/VER/VI/2001 tanggal 23 Juni 2001 ;

Mengenai alasan-alasan point 2 dan 3, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi /para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi :  
**1. KARBEN BUTAR-BUTAR; 2. SAUT BUTAR-BUTAR Als PELOR** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

ttd./ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.,

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusun, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH**  
**NIP. 040018310**